



**BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN
LAMPUNG**

**BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN TAHUNAN PPID BPSIP LAMPUNG 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG
2024**

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

PPID UNIT KERJA BPSIP LAMPUNG

Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Lampung Merupakan transformasi dari BPTP yang berada dibawah naungan eselon 1 (satu) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, Dimana BPSIP Lampung merupakan perpanjangan unit kerja dari BSIP Kementan yang berada di Provinsi Lampung yang bertugas Melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi, dan sesuai Permentan 13 Tahun.2023 Fungsi BPSIP di masing-masing daerah/wilayah antara lain : melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, melakukan pengujian penerapan standar, penerapan dan diseminasi standar, penyusunan model penerapan standar, pengelolaan produk hasil standardisasi serta penyusunan materi penyuluhan standar, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan terhadap penerapan dan diseminasi spesifik lokasi serta pelaksanaan pengurusan Tata usaha dan Rumah Tangga BPSIP.

<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian penerapan standar; • Penerapan dan diseminasi standar; • Penyusunan model penerapan standar; • Pengelolaan produk hasil standardisasi; • Penyusunan materi penyuluhan standar. 	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
	Taman Agrostandar
	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian
	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian
	Perbenihan (UPBS, Kopi dan Lada)
Pelaksanaan Administrasi dan Fungsi Lain	

Program dan Kegiatan Unit Kerja BPSIP Lampung

KATA PENGANTAR

Pemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang menyelenggarakan aktivitas negara secara transparan dan terbuka. Penyelenggara negara yang semakin terbuka untuk diawasi publik menjadi salah satu tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dioptimalkan melalui penerapan keterbukaan informasi publik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu persyaratan untuk menciptakan pemerintahan terbuka serta pemerintahan yang bersih.

Semangat transparansi dan akuntabilitas tetap merupakan hal yang mutlak untuk memenuhi hak warga negara atas informasi. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung senantiasa berupaya menjawab tantangan dan mengatasi kendala untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.

PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Lampung selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui kolaborasi dan sinergi kepada seluruh unsur terkait.

Penyusunan Laporan Tengah Tahunan PPID BPSIP Lampung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan Informasi kepada PPID Utama Kementerian Pertanian mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan transparansi kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik.

PPID BPSIP Lampung juga berharap kepada seluruh petugas pelayanan informasi publik di lingkungan BSIP Kementan selalu menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan sebagai bentuk upaya transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi.

Bandar Lampung, 30 Desember 2024
Ketua Tim Kerja Diseminasi
BPSIP Lampung



Edwin Herdiansyah, SP



DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846)
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 3058)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pertanian No.78/Permentan/OT.140/12/2012 TAHUN 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
- Peraturan Komisi Informasi (Perki) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung Nomor 20.1/Kpts/OT.080/H.12.9/03/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Lampung





KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Lampung melaksanakan penandatanganan deklarasi komitmen keterbukaan informasi publik pada tanggal 5 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat lantai 2 Gedung kantor Hajimena BPSIP Lampung. Penandatanganan ini dipimpin oleh Kasubbag TU Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Lampung dan ditandatangani oleh Kasubbag TU dan Sub koordinator Lingkup BPSIP Lampung.



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

MOTTO PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Cepat, Mudah, Akurat dan Berkualitas



BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN
LAMPUNG
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

Visi :

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern
untuk terwujudnya Indonesia maju
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”



AGROSTANDAR

Standard
Services
Globalization



BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN
LAMPUNG
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

Misi:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.



AGROSTANDAR

Standard
Services
Globalization

STRUKTUR ORGANISASI PPID BPSIP LAMPUNG TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG

No	Nama	Status dalam Tugas
1.	Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si NIP. 19740305 200003 1 001	Atasan PPID /Ka BPSIP Lampung
2.	Edwin Herdiansyah, SP. NIP. 19700217 199903 1 001	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
3.	Arfi Irawati, SP.,M.Si NIP. 19740630 200701 2 001	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi/ Kasubbag Tata Usaha
4.	Reli Hevrizen, S.Pt NIP.19830323 201101 1 010	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi/Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
5.	Suryani, S.ST NIP. 19710402 200501 2 001	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
6.	Yeni Sepda Nila, S.Sos NIP.19700925 199803 2 001	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
7.	Desmarita Sary, SP., MM NIP. 19811231 201101 2 010	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
8.	Gohan Octora Manurung, SP NIP. 19861006 201101 1 010	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
9.	Hestiana Karyati, A.Md NIP. 19770514 200212 2 001	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
10.	Tri Kusnanto, SST NIP.19750813 200701 1 001	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
11.	Dea Sylva Lisnandar, M.Si NIP. 19900104 202012 2 001	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
12.	Tika Nafiah Ramadhani, A.Md NIP.19970122 201902 2 000	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
13.	Aldo Afrianda, A.Md. NIP. 19920810 202203 1 001	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
14.	Agus Setiono, SP NIP. 19790818 201101 1 004	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
15.	Alek Mawardi, A. Md.P. NIP. 19950324 201902 1 001	Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Kepala Balai,




Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP. 19740305 200003 1 001



BSIP LAMPUNG LAYANAN INFORMASI PPID



**#BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN LAMPUNG**
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2022

TUGAS
Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

FUNGSI

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi pendukung standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengujian praktik instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengujian data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga DPMK.



Deskripsi

Sumber Daya Manusia

Penyediaan dan pelayanan informasi publik melibatkan seluruh staf dan Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung didukung oleh perwakilan petugas pelaksana pengelola dan pelayanan PPID berjumlah 15 orang diatur dalam SK Kepala Balai BPSIP Lampung Nomor 20.1/Kpts/OT.080/H.12.9/03/2024 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup BPSIP Lampung. Sub Koordinator / ketua TKD telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID lingkup BPSIP Lampung.

Anggaran

Dukungan anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup BPSIP Lampung Dalam Anggaran kegiatan Penyebar Luasan Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 72.690.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang kemudian direvisi pada tanggal 19 agustus 2024 menjadi sebesar Rp. 64.690.000,- (Enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) . adapun pagu yang diblokir sesuai kebijakan dari BBPSIP Bogor selaku eselon 2 BSIP sebesar Rp. 36.690.000,- dan pagu efektif sebesar Rp. 28.000.000,- dengan realisasi anggaran s.d Akhir Desember 2024 sebesar Rp. 27.945.508,- sebanyak 99,8% dari total Pagu Efektif anggaran kegiatan. Dan sekitar 14,2 % dari pagu Total anggaran kegiatan.

Daftar Informasi Pelayanan Publik

Secara keseluruhan jumlah Daftar informasi Publik (DIP) yang diberikan pada tahun 2024 sebanyak 3 jenis layanan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Layanan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi (Layanan Pengujian Laboratorium), 2. Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi (Jenis Layanan berupa Konsultasi dan rekomendasi informasi bidang pertanian, Bimbingan teknis/ pelatihan/ Magang/Praktek kerja lapangan, Perpustakaan, kunjungan Agro Eduwisata), 3. Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pertanian spesifik Lokasi (Layanan Unit Pengelola Benih/ Bibit Sumber (UPBS) untuk komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan).

Pengelolaan Informasi Publik

Pengumpulan dan penyampaian informasi dilakukan melalui koordinasi antar unit kerja di lingkup BPSIP Lampung. koordinasi dilakukan baik dalam bentuk pertemuan/rapat, diskusi secara tatap muka maupun online, whatsapp group dan surat menyurat

SARANA DAN PRASARANA

R
U
A
N
G


L
A
Y
A
N
A
N



Ruang Layanan PPID BPSIP Lampung



WEBSITE




Q lampung.bsip.pertanian.go.id x

Merupakan salah satu alat penyebaran informasi yang dapat dengan mudah diakses sebagai penunjang keterbukaan informasi publik. Website BPSIP Lampung mencakup data dan informasi terbaru yang terhubung dengan aplikasi pendukung kegiatan BPSIP Lampung, Pedoman Umum, Regulasi, Daftar Informasi Publik, Laporan Kinerja, Statistik, Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dan Data Pegawai.

Prasarana Portal PPID



<https://bptp-lampung-ppid.pertanian.go.id>




Facebook



Instagram



Youtube





Membuat Buku cetakan Huruf Brailer terkait Prosedur. Tata Cara Pengajuan Layanan KIP khusus PPID BPSIP Lampung disetiap Loby dan Ruang Layanan PPID, selain itu menyediakan Video prosedur Layanan dengan menggunakan Bahasa Isyarat sehingga pengguna layanan dengan keterbatasan kemampuan tetap dapat memahami prosedur permohonan layanan PPID lingkup BPSIP Lampung serta menyediakan akses informasi yang nyaman bagi penyandang disabilitas dengan menciptakan website yang *disability friendly*



INNOVASI

Buku Brailer Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik



Vidio Pengajuan Permohonan Informasi Publik



REKAPITULASI JUMLAH POSTINGAN MEDIA SOSIAL BSIP LAMPUNG TAHUN 2024



356



356



356



133



56



244





REKAPITULASI RATA-RATA MEDIA SOSIAL BSIP LAMPUNG TAHUN 2024




Kunjungan Profil	Like	Comment	Postingan	Share
1400	50	4	30	15



Kunjungan Profil	Like	Comment	Postingan	Share
-	25	4	30	8

Kunjungan Profil	Like	Comment	Postingan	Share
-	3	-	30	1






Permohonan Informasi

Jumlah Permohonan Informasi Publik & Keberatan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel terlampir, rekapitulasi jumlah permohonan pelayanan Tahun 2024, terdapat 11 orang yang melakukan permohonan layanan laboratorium secara langsung dan telah dilayani sampai dengan selesai. Dan terdapat 2 layanan penerimaan mahasiswa PKL sebanyak 5 orang dibulan februari, dimana 2 orang mulai februari s.d april 2024 sudah selesai pelaksanaan PKL nya dan yang 3 mahasiswa PKL februari s.d Juni 2024 juga telah menyelesaikan masa PKL nya di BPSIP Lampung.


Rekap Permohonan Layanan Informasi dan Diseminasi di lingkup BPSIP Lampung baik berupa kunjungan maupun jasa Laboratprium serta permohonan informasi T.A 2024 sebagai berikut :

No.	Bulan Perolehan Layanan	Jenis Layanan	Total Pemohon Layanan
1.	Januari 2024	-	0
2.	Februari 2024	-	0
3.	Maret 2024	Layanan Lab 3, Layanan Informasi magang 4 orang	7
4.	April 2024	Layanan Lab 2 orang	2
5.	Mei 2024	Layanan Lab 3 orang	3
6.	Juni 2024	Layanan Lab 3 orang	3
7.	Juli 2024	Layanan Lab 4 orang, layanan informasi 2 orang	6
8.	Agustus 2024	Layanan Lab 5 orang, layanan agrowisata 10 Orang, Layanan Informasi 1 Orang	16
9.	September 2024	Layanan Lab 2 orang, Layanan Informasi 5 orang, layanan agrowisata 1 orang	8
10.	Oktober 2024	Layanan Lab 4 orang, layanan informasi 1 orang	5
11.	November 2024	Layanan Lab 6 orang. Layanan Infromasi 4 orang	10
12.	Desember 2024	Layanan Lab Orang	
Total			60





Permohonan informasi publik yang dilakukan PPID pelaksana UPT BPSIP Lampung pada tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh permohonan lebih banyak masuk secara langsung dan bersurat dibandingkan melalui Aplikasi SILAYAN online. Walaupun sebenarnya Aplikasi SILAYAN online ini lebih memudahkan pelaksanaan layanan informasi dimana data permohonan langsung terinput dalam aplikasi ini.



Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Aplikasi SILAYAN tahun 2024

PENERIMAAN SERTIFIKAT ANUGRAH LAYANAN KIP INFORMATIF BPSIP LAMPUNG 2024







KESIMPULAN DAN SARAN

PPID Pelaksana BPSIP Lampung telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai yang diamanatkan di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami senantiasa terus melakukan pengembangan dan kerjasama dalam pengelolaan serta pengelolaan informasi publik kepada masyarakat. Dengan memperhatikan kemudahan aksesibilitas, terjaminnya kebenaran data dan informasi, perbaikan pelayanan petugas, kelengkapan alat penyebaran informasi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang berbasis kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi dengan melakukan upaya peningkatan, yaitu:

1. Meminimalisir waktu pelayanan informasi publik agar lebih efektif dan memaksimalkan kemudahan bersamaan dengan meningkatkan performa ketepatan informasi baik yang diminta maupun dalam memberikan informasi yang bersifat serta merta dan berkala;
2. Memperluas kemudahan akses informasi baik melalui website, portal PPID, media sosial maupun papan informasi dan Link Barcode permohonan layanan dan tayangan. Menyediakan Bukau SOP Tata Cara Prosedur pengajuan Layanan dengan dilengkapi huruf Brailer dan video layanan berbahasa Isyarat untuk menunjang pemohon layanan dengan keterbatasan / penyandang disabilitas



3. Meningkatkan kolaborasi dengan memberikan pemahaman terhadap seluruh pejabat dan pegawai BPSIP Lampung, sehingga keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik pada instansi.
4. Secara rutin mengajukan pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai dan dikecualikan. Serta melakukan inovasi pelayanan tanpa henti.
5. Melakukan perbaikan dan pengembangan lainnya khususnya pada teknis bidang teknologi informasi untuk memperluas akses informasi kepada Masyarakat.
6. Mempertahankan predikat Informatif yang telah diperoleh di T.A 2024.

Demikian Laporan Tahunan Ini kami buat, sebagai bahan evaluasi layanan keterbukaan informasi publik PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung.